

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

#### **A. Perkara Penarikan Hibah Orang Tua Kepada Anak kandungnya**

Perkara penarikan hibah di Pengadilan Agama Yogyakarta pernah memberikan putusan mengenai penarikan hibah dari orang tua kepada anak kandungnya, dengan perkara Nomor 0487/Pdt.G/2012/PA.Yk. secara singkat isi gugatan tersebut sebagai berikut:

##### **1. Kasus Posisi**

###### **a. Identitas Para Pihak**

Selaku Penggugat, berumur 61 tahun, beragama islam, dan bertempat tinggal di Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta dalam kasus ini melawan selaku Tergugat, berumur 33 tahun, beragama islam, dan bertempat tinggal tinggal di kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta

###### **b. Kronologi Kasus**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya di Pengadilan Agama Yogyakarta dengan putusan Nomor 0487/Pdt.G/2012/PA.Yk tertanggal 11 Oktober 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan, mengemukakan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yaitu Tergugat dalam perkawinannya dengan suami Penggugat;
- 2) Bahwa sesuai dengan surat kematian yang dikeluarkan oleh Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, suami Penggugat telah meninggal dunia pada hari senin, tanggal 3 Desember 2001 dan meninggalkan 2 (dua) orang ahli waris yaitu Penggugat dan Tergugat;
- 3) Bahwa almarhum suami Penggugat selain meninggalkan 2 (dua) ahli waris, almarhum suami Penggugat juga meninggalkan beberapa harta benda, yaitu rumah, tanah/sawah, sebuah kendaraan beroda 4, dan sebuah kendaraan beroda 2;
- 4) Bahwa Penggugat menghibahkan Rumah dengan sertifikat Hak Milik semula atas nama: Penggugat, dengan alamat Surakarta kepada anaknya yang bernama Tergugat, berdasar akta hibah yang dibuat di hadapan Notaris C.N. Novita Puspita Wardani, S.H. pada hari Kamis, tanggal 24 Juli 2008;
- 5) Bahwa ada 3 (tiga) rumah dan 1 (satu) sawah/tanah pertanian yang menjadi sengketa dalam perkara ini;
  - a) Rumah dengan Sertifikat Hak Milik semula atas nama: Penggugat dengan alamat Kota Surakarta

kepada anaknya yaitu Tergugat, dengan berdasarkan akta hibah yang dibuat di hadapan Notaris C.N. Novia Puspita Wardani, S.H.

- b) Rumah dengan Sertifikat Hak Milik atas nama: Tergugat yang didapatkan dari pemberian orang tua tertanggal 24 Juni 1997, yang beralamat di Umbulharjo, Kota Yogyakarta.
  - c) Rumah dengan Sertifikat Hak Milik atas nama: Tergugat yang didapatkan dari pemberian orang tua tertanggal 31 Juli 1995, yang beralamat di Umbulharjo, Kota Yogyakarta.
  - d) Sawah/tanah pertanian dengan Sertifikat Hak Milik atas nama: Tergugat, yang didapatkan dari pemberian orang tua , tertanggal 29 April 1987 yang beralamat di Kabupaten Boyolali.
- 6) Bahwa rumah dan sawah/ tanah pertanian tersebut, sekarang dalam penguasaan dan dikontrakkan oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, dimana pembayaran mengenai kontrakan sudah diambil alih oleh Tergugat sedangkan untuk sawah/ tanah pertanian telah dikelola oleh Tergugat dan hasilnya tidak lagi diberikan kepada Penggugat dan dipergunakan Tergugat tanpa diketahui penggunaannya;

- 7) Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sejak kurang lebih 2 (dua) tahun, yang disebabkan oleh Tergugat berani dan/atau durhaka kepada Penggugat dengan melakukan kekerasan;
- 8) Bahwa Tergugat selalu melakukan tindakan yang kurang pantas berupa teror terhadap Penggugat;
- 9) Bahwa Tergugat tidak bisa menjaga amanah yang telah diberikan oleh orang tuanya;
- 10) Bahwa Tergugat telah berani mengambil uang hasil panen sawah/tanah pertanian milik Penggugat secara langsung dari penggarap sawah/tanah pertanian tanpa sepengetahuan Penggugat pada awal bulan September tahun 2012;
- 11) Bahwa Penggugat merasa sakit hati dan tidak bisa menerima atas perlakuan yang telah dilakukan oleh Tergugat, sehingga berdasarkan fakta dan alasan-alasan tersebut diatas, secara hukum hibah maka atas rumah dan sawah/ tanah pertanian dari Penggugat kepada Tergugat harus dinyatakan Tidak sah;
- 12) Bahwa hibah itu ditetapkan sebagai hibah yang tidak sah dan batal, maka Tergugat harus dihukum untuk melakukan balik nama atas rumah dan tanah sengketa dengan tanpa syarat apapun;

13) Bahwa Penggugat tidak pernah membicarakan sengketa ini secara kekeluargaan kepada Tergugat, hal itu dikarenakan Tergugat sering kali susah untuk diajak komunikasi dengan baik, oleh karena itu Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Yogyakarta, agar diputus secara hukum dan memperoleh keadilan.

#### B. Kewenangan Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Masalah Hibah

Kekuasaan atau kewenangan mengadili di peradilan menyangkut dua hal, yaitu: kewenangan relatif dan kewenangan absolut<sup>37</sup>. Dalam menentukan kewenangan relatif, Pengadilan Agama merujuk pada ketentuan Pasal 118 HIR atau Pasal 142 RBg jo Pasal 73 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989<sup>38</sup>, hal ini bertitik tolak dari aturan yang menetapkan ke Pengadilan Agama mana gugatan diajukan. Kompetensi relatif ini menganut asas *actor sequitor forum rei* yaitu asas yang menerangkan tentang dimanakah gugatan harus diajukan.<sup>39</sup> Setiap Pengadilan Agama memiliki wilayah hukum tertentu, dimana kewenangan Pengadilan Agama pada dasarnya menangani perkara-perkara perdata antara orang- orang yang beragama islam, hal ini berkaitan dengan kewenangan absolut, dan kewenangan absolut ini menganut asas personalitas keislaman.

Untuk permohonan mengenai pembatalan hibah dapat diajukan di Pengadilan Agama, sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 Undang- undang

---

<sup>37</sup> Sunarto, 2014, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*, Jakarta, Kencana. Hlm 104

<sup>38</sup> *ibid*

<sup>39</sup> *ibid*

Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang- orang yang beragama Islam di bidang<sup>40</sup>:

1. Perkawinan
2. Waris
3. Wasiat
4. Hibah
5. Wakaf
6. Zakat
7. Infaq
8. Shadaqah; dan
9. Ekonomi Syariah.

Selain adanya syarat kewenangan absolut, hal ini juga berkaitan dengan syarat kewenangan relatif, karena dalam kasus pembatalan hibah yang akan dibahas oleh penulis, pihak tergugat bertempat tinggal di Kota Yogyakarta maka permohonan gugatan dapat diajukan di Pengadilan Agama Yogyakarta. Dalam Pengadilan agama, hukum yang digunakan adalah Kompilasi Hukum Islam. Sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas mengenai pembatalan hibah, dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 0487/Pdt.G/2012/PA.Yk gugatan pembatalan hibah yang diajukan dapat menimbulkan beberapa masalah dari para pihak yaitu mengenai kesesuaian para pihak yang

---

<sup>40</sup> Abdulkadir Muhammad, 2012, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung, PT. Cintra Aditya Bakti, Hlm. 25

bersengketa dengan putusan tersebut serta mengenai faktor penyebab terjadinya pembatalan hibah yang sering terjadi dikalangan masyarakat.

Dalam kasus ini yang menjadi pokok permasalahan adalah pembatalan hibah terhadap harta yang telah dihibahkan kepada tergugat berupa rumah dan tanah/sawah. Adapun yang menjadi alasan pembatalan hibah tersebut adalah tergugat telah menguasai semua harta milik penggugat tanpa memperhatikan kepentingan penggugat, sehingga penghibahan tersebut telah merugikan penggugat, maka sudah sepantasnya hibah tersebut dibatalkan atau dinyatakan tidak berkekuatan hukum tetap. Pengambilan putusan yang dilakukan oleh hakim harus dituangkan dalam suatu pernyataan, dalam hal ini majelis hakim Pengadilan Agama Yogyakarta mengeluarkan keputusannya dalam bentuk tertulis. Dalam register perkara nomor 0487/Pdt.G/2012/PA.Yk. putusan tersebut yang berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan hibah penggugat kepada tergugat adalah batal.
3. Menghukum tergugat untuk menyerahkan rumah dan tanah hibah kepada penggugat, dan menyatakan akta hibah tertanggal 24 Juli 2008 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya.

Berdasarkan alasan dan pertimbangan yang dibahas diatas, maka pembatalan hibah yang diajukan penggugat dipandang telah memenuhi syarat. Setelah adanya putusan Pengadilan Agama Yogyakarta yang

menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat atas pembatalan hibah artinya putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

C. Faktor- faktor yang menyebabkan terjadinya pembatalan hibah dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 0487/Pdt.G/2012/PA.YK.

Hibah pada dasarnya tidak dapat ditarik kembali, hanya saja ada pengecualian yaitu pemberian hibah dari orang tua kepada anaknya sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam, dalam pasal tersebut tidak menutup kemungkinan hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya tidak dapat ditarik kembali. Pemberian hibah orang tua kepada anaknya berpegang kepada prinsip pembagian sama antara semua anak, dan apabila hibah yang diberikan melebihi dari 1/3 harta hibah, maka hibah tersebut secara pasti akan batal demi hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam, hal inipun berlaku bagi pemberian hibah dari orang tua kepada anaknya.

Dengan terjadinya pembatalan hibah, maka barang yang sudah dihibahkan harus segera dikembalikan kepada pemberi hibah dalam keadaan bersih dari beban- beban yang melekat di atas barang tersebut, misalnya barang yang dihibahkan tersebut sedang dijadikan hipotik atau ikatan kredit, maka harus segera dilunasi terlebih dahulu oleh penerima hibah sebelum barang yang dihibahkan tersebut dikembalikan kepada pemberi hibah. Suatu



Pembatalan hibah dapat dimintakan pembatalan ke Pengadilan, atas dasar faktor- faktor sebagai berikut:<sup>41</sup>

1. Hibah tersebut digunakan tidak sesuai dengan tujuannya.

Pada prinsipnya hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya sebagaimana tercantum dalam Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam, salah satu tujuan seseorang memberikan hibah kepada orang lain adalah agar dihari tuanya kelak harta tersebut ada yang merawatnya. Namun seringkali niat baik pemberi hibah disalah gunakan oleh penerima hibah yang menyebabkan pemberi hibah mengalami kerugian dan merasa sakit hati. Sehingga banyak terjadi pemberi hibah mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menarik kembali hibah tersebut.

2. Pemberi hibah tidak memenuhi syarat yang sudah ditetapkan dalam perjanjian hibah.<sup>42</sup>

Maksud dari ketentuan di atas adalah bahwa dalam pelaksanaan hibah ada syarat yang tidak terpenuhi oleh penerima hibah, misalnya penerima hibah merupakan seorang yang belum cakap hukum dalam menerima harta hibah, atau penerima hibah tidak ada pada saat penghibahan dilakukan (telah meninggal dunia atau belum dilahirkan). Dengan tidak terpenuhi syarat dalam pelaksanaan hibah ini, maka hibah tersebut dapat dilakukan penarikan atau pembatalan.

---

<sup>41</sup> H.M. Alwi Thaha, Hakim, dalam wawancara Via Online, Senin 7 Mei 2018, Pukul 08.55 WIB. Izin Mengutip telah diberikan.

<sup>42</sup> Sultoni, Hakim, dalam wawancara di Pengadilan Agama Yogyakarta, Kamis 3 Mei 2018, Pukul 10.00 WIB. Izin mengutip telah diberikan.

3. Pemberian hibah melebihi 1/3 harta hibah yang dimiliki.

Pada dasarnya, hibah adalah pemberian yang tidak berkaitan dengan hal kewarisan, kecuali hibah tersebut akan mempengaruhi kepentingan dan hak-hak ahli waris. Dalam hal ini perlu ada batas maksimal hibah yaitu tidak melebihi 1/3 harta bendanya agar selaras dengan batas wasiat yang tidak melebihi 1/3 harta peninggalan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam, bahwa seseorang dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki. Apabila pemberian hibah tersebut melebihi 1/3 harta bendanya, maka hibah tersebut dapat ditarik kembali atau dibatalkan.

4. Penerima hibah terlibat dalam kesalahan yang mengancam jiwa pemberi hibah.<sup>43</sup>

Maksud dari ketentuan ini adalah suatu hibah dapat ditarik kembali apabila penerima hibah sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengancam keselamatan dan jiwa pemberi hibah, atau perbuatan-perbuatan lain yang melanggar aturan yang ada dalam undang-undang dan perbuatan tersebut dapat diancam dengan hukuman pidana.

5. Pemberi hibah jatuh miskin dan penerima hibah enggan memberi bantuan nafkah kepadanya.

---

<sup>43</sup> *Ibid*, Sultoni, Hakim, Wawancara di Pengadilan Agama Yogyakarta.

Pada dasarnya pemberi nafkah dalam hal ini tidak berkewajiban dan jumlah tidak ditentukan, tetapi penerima hibah patut memberi nafkah kepada pemberi hibah sebagai bentuk balas budi yang didasarkan pada kelayakan, hal ini dapat dikatakan sebagai bentuk ucapan terimakasih kepada pemberi hibah. Dalam hal ini pemberi hibah berhak menarik kembali hibahnya apabila dikemudian hari pemberi hibah mengalami penurunan pada perekonomiannya dan penerima hibah menolak untuk memberikan bantuan nafkah kepada pemberi hibah, walaupun sebenarnya pemberian bantuan nafkah ini bukanlah suatu hal yang diwajibkan di penghibahan, akan tetapi hal ini menyangkut rasa kemanusiaan dan sebagai bentuk balas budi dan rasa terimakasih kepada pemberi hibah.

Pada persoalan penarikan hibah, kemungkinan akan menimbulkan akibat kurang baik, dan menimbulkan kesan sebagai berikut:

1. Pemberi hibah memiliki sifat permanen dimana penerima hibah masih memiliki kewenangan yang besar untuk menarik kembali hibah yang telah diberikannya kepada penerima hibah serta hibah yang telah diberikan bisa sewaktu- waktu dicabut atau ditarik kembali.
2. Kurang memberi kepastian hukum tentang penerimaan hibah bagi penerima hibah. Seakan- akan penyerahan hibah itu tidak memberi kewenangan mutlak, dimana apabila penerima hibah melakukan sesuatu kesalahan yang melanggar rukun dan syarat serta aturan yang berlaku, maka hibah yang sudah diberikan dapat ditarik kembali.

Dari Putusan Pengadilan Agama Nomor 0487/Pdt.G/2012/PA.Yk. yang menjadi faktor terjadinya pembatalan hibah adalah penerima hibah memiliki itikad yang kurang baik terhadap pemberi hibah dengan tidak memperhatikan keadaan pemberi hibah serta mempunyai niat untuk menguasai seluruh harta yang dihibahkan sehingga membuat pemberi hibah merasa dirugikan, karena penerima hibah dianggap tidak cakap bertindak hukum, maka hibah yang dilaksanakan dapat dianggap batal.

D. Dasar Pertimbangan Yang Dibangun Oleh Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor: 0487/Pdt.G/2012/PA.YK.

Untuk memutus suatu perkara Hakim memberikan pertimbangan hukumnya dengan menyatukan ketentuan peraturan perundang-undangan, fakta di persidangan dan hukum yang masih hidup di masyarakat. Peran Hakim diperlukan untuk memutus suatu sengketa yang terjadi. Putusan yang dibuat oleh hakim diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan kepada para pihak yang bersengketa. Memperhatikan putusan nomor 0487/Pdt.G/2012/PA.Yk, yang menjadi dasar hakim menyatakan gugatan penggugat mengenai pembatalan hibah dikabulkan adalah:

1. Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa penggugat dan tergugat beragama islam, mempunyai hubungan darah dan objek sengketa merupakan harta Penggugat, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf d Undang-undang Peradilan Agama penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan pembatalan hibah.

2. Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka para pihak diwajibkan untuk menemuh mediasi.
3. Menimbang, bahwa mediasi yang telah ditempuh para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan damai.
4. Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan pembatalan hibah terhadap obyek sengketa kepada Tergugat dengan alasan bahwa Tergugat telah menguasai semua harta milik Penggugat tanpa memperhatikan kepentingan Penggugat.
5. Menimbang bahwa berdasarkan gugatan penggugat yang telah dibenarkan oleh tergugat, bahwa rumah dan tanah tersebut pada poin 5 (a) adalah murni milik Penggugat, sedangkan rumah dan tanah yang tersebut pada poin 5 (b,c dan d) adalah harta bersama Penggugat dengan almarhum suaminya.
6. Menimbang, bahwa obyek sengketa berupa rumah/tanah dan sawah/tanah pertanian seperti tersebut pada poin 5 (b,c dan d) didasari kepada tradisi atau adat dimana untuk mengadakan barang baik bergerak maupun tidak bergerak dengan mengatas namakan anak sulung dan/atau anak tunggal, sekalipun barang tersebut berstatus harta bersama yang belum pernah dibagi.
7. Menimbang, bahwa sesuai prinsip pembuktian dalam Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 Kitab Undang- undang Hukum Perdata, maka

penggugat terlebih dahulu dibebani pembuktian guna memperkuat dalil gugatan.

8. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa foto kopi kartu tanda penduduk atas nama Penggugat yang bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya maka membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di Yogyakarta.
9. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa foto kopi duplikat Kutipan Akta Nikah yang telah bermaterai cukup dan sesuai asli, maka membuktikan bahwa Penggugat adalah istri dari suami Penggugat.
10. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Serifikat Tanda Bukti Hak Milik yang telah bermaterai cukup sesuai aslinya maka membuktikan bahwa tanah dan rumah yang berada di kecamatan Laweyan, Kota Surakarta telah beralih kepemilikan atas nama Tergugat.
11. Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 berupa fotokopi akta hibah yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya membuktikan bahwa telah terjadinya akad hibah.
12. Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5 berupa fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik yang telah bermaterai dan sesuai dengan aslinya membuktikan bahwa kepemilikan rumah Umbulharjo, Kota Yogyakarta adalah atas nama Tergugat.
13. Menimbang, bahwa terhadap bukti P.6 berupa fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik yang telah bermaterai dan sesuai dengan aslinya

membuktikan kepemilikan rumah yang berada di Umbulharjo, Kota Yogyakarta adalah atas nama Tergugat.

14. Menimbang, bahwa terhadap bukti P.7 berupa Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik yang telah bermaterai dan sesuai dengan aslinya membuktikan bahwa sawah/tanah yang berada di Kab. Boyolali adalah atas nama Tergugat.
15. Menimbang, bahwa terhadap bukti P.8 sampai dengan P.11 berupa fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik yang telah bermaterai dan sesuai dengan aslinya membuktikan bahwa kepemilikan atas sawah/tanah pertanian adalah milik Penggugat (harta gono-gini).
16. Menimbang, bahwa terhadap bukti P.12 dan P.13 berupa fotokopi surat di bahwa tangan yang telah bermaterai dan sesuai dengan aslinya membuktikan bahwa perkara ini sebelumnya sudah diupayakan damai, tetapi tidak berhasil.
17. Menimbang, bahwa bukti P.14 sampai dengan P.16 berupa foto dan surat perjanjian kontrak, membuktikan bahwa adanya sikap dan tindakan Tergugat yang ingin menguasai seluruh harta Penggugat termasuk harta bersama Penggugat dengan almarhum suaminya.
18. Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, telah dapat ditemukan fakta dipersidangan seperti berikut:

- a. Bahwa Penggugat disamping memiliki harta bawaan juga memiliki harta bersama yang diperoleh selama dalam pernikahan dengan almarhum suaminya.
  - b. Bahwa rumah dan tanah dengan Sertifikat Hak Milik tertanggal 23 Januari 1980 asalnya adalah harta bawaan Penggugat.
  - c. Bahwa rumah dan tanah dengan Sertifikat Hak Milik tersebut (point 2) telah terjadi hibah antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan akta hibah yang dibuat dihadapan Notaris C.M, Novia Puspita Wardani, S.H. tertanggal 24 Juli 2008.
  - d. Bahwa rumah dan tanah dengan Serifikat Hak Milik Nomor:- Sertifikat Hak Milik Nomor:- dan Sertifikat Hak Milik Nomor:- adalah harta bersama Penggugat dengan almarhum suaminya yang dibeli dengan mengatas namakan Tergugat, belum pernah terjadi hibah yang sah menurut hukum.
  - e. Bahwa Tergugat menguasai semua hasil pertanian dan hasil kontrakan rumah milik Penggugat.
19. Menimbang, bahwa terhadap kasus ini Majelis Hakim perlu mengemukakan ibarat dari Kitab Muhadzab jus I halaman 447 yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:
- “Hibah yang sudah diberikan kepada orang lain selain anak atau cucu tidak dapat ditarik kembali, berdasarkan riwayat dari Ibnu Umar dan Abu Dawud yang disandarkan kepada Nabi “Tidak halal seseorang menarik kembali pemberiannya, kecuali pemberian ayah kepada



anaknyanya. Jika ayah memberikan sesuatu kepada cucunya sampai garis lurus kebawah boleh ditarik kembali”.

20. Menimbang, bahwa pendapat yang dikemukakan di atas telah sejalan dengan maksud Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya”.
21. Menimbang, bahwa sekalipun Penggugat masih memiliki harta yang lain selain yang telah dihibahkan kepada Tergugat, namun Penggugat tidak leluasa untuk menikmati hasilnya karena semua telah dikuasai oleh Tergugat, disamping itu maksud dan tujuan Penggugat memberikan hibah tersebut kepada Tergugat ialah agar di hari tuanya kelak ada yang mengurusinya.
22. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap di persidangan, majelis hakim berpendapat hibah yang telah dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat sebagaimana tertuang dalam akta hibah tertanggal 24 Juli 2008 yang dibuat di depan Notaris C.M. Novia Puspita Wardani,S.H. dapat dibatalkan dan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Berdasarkan pertimbangan hakim yang sudah dijelaskan diatas dapat diketahui bahwa yang menjadi pertimbangan hakim memutuskan pembatalan hibah tersebut adalah :<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup>H.M. Alwi Thaha, *Op. Cit.*,

1. Perkara ini sesuai dengan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “Hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah dari orang tua kepada anaknya”. Dengan kesesuaian ini hakim menganggap tidak perlu adanya aturan lain yang harus diterapkan dalam putusan ini, karena hal ini sudah dianggap cukup untuk memperkuat putusan tersebut.
2. Rumah yang dihibahkan adalah murni harta bawaan Penggugat dan niat Penggugat menghibahkan kepada Tergugat yaitu agar dihari tuanya kelak harta tersebut ada yang merawatnya. Tetapi niat baik Penggugat disalah gunakan oleh Tergugat yang justru ingin menguasai seluruh harta (termasuk harta gono- gini Penggugat dengan almarhum suaminya) dan tidak mau merawat Penggugat sebagai ibu kandungnya sendiri. Oleh sebab itu Penggugat merasa sakit hati dan merasa dirugikan.

Dalam kasus ini pemberi hibah adalah seorang ibu, dimana orang tua dari Tergugat yang dalam hal ini sebagai penerima hibah, pada dasarnya anak hukumnya adalah wajib untuk memelihara orang tua, dan anak juga harus berbuat kebajikan terhadap kedua orang tuanya (*birul walidaini*). Birul walidain memiliki kedudukan yang tinggi dalam ajaran Islam, orang tuapun memiliki posisi yang sangat istimewa dimata Allah SWT, sehingga apabila anak berbuat kebaikan terhadap orang tua maka anak akan memperoleh tempat yang istimewa dimata Allah SWT.

Secara khusus Allah SWT juga mengingatkan betapa besar jasa dan perjuangan seorang ibu dalam mengandung, menyusui, merawat dan mendidik anak-anaknya. Tidak hanya ibu, tetapi seorang bapak walaupun tidak ikut mengandung tetapi bapak juga berperan dalam mencari nafkah, membimbing, melindungi, membesarkan dan mendidik anaknya. Sehingga sudah sepantasnya anak dituntut untuk berbuat kebaikan kepada orang tuanya dan dilarang untuk mendurhakainya. Beberapa bentuk *Birrul Walidain* adalah:

1. Taat dan patuh kepada perintah orang tua, baik dalam nasihat, dan perintahnya selama tidak menyuruh berbuat maksiat.
2. Selalu berbuat baik kepada orang tua, seperti menghormati, berlaku sopan dan santun, menjaga tingkah laku dan baik bertutur kata, memuliakan kedua orang tua ketika usianya sudah semakin senja.
3. Menuruti keinginan dan saran kedua orang tua baik dalam masalah pendidikan, pekerjaan, jodoh maupun masalah lainnya, selama keinginan dan sarannya tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam.
4. Membantu kedua orang tua baik secara fisik maupun materiil.
5. Mendoakan kedua orang tua.
6. Menjaga kehormatan dan nama baik kedua orang tua.
7. Merawat ketika orang tua sakit.
8. Setelah orang tua meninggal dunia, *Birrul Walidain* dapat dilakukan dengan cara:

- a. Mengurus jenazahnya dengan sebaik- baiknya.
- b. Melunasi semua hutang- hutangnya.
- c. Menjalankan wasiat yang ditinggalkannya.
- d. Meneruskan silaturahmi sewaktu masih hidup.
- e. Memuliakan seluruh sahabat- sahabatnya.
- f. Selalu mendoakannya.

Menurut hadist Al- Mughirah bin Su'bah "Sungguh Allah SWT mengharamkan kalian durhaka kepada ibu, menolak kewajibannya, serta meminta yang bukan haknya dan mengubur hidup- hidup anak perempuan. Allah SWT juga membenci orang yang banyak berbicara, banyak pertanyaan dan menyia- nyiakan harta." Maksud dari hadist ini yaitu bahwa tidak diwajibkan seorang anak berkelakuan tidak baik kepada orang tuanya, karena Allah SWT sangat membenci hal itu. Sehingga sudah sepantasnya seorang harus berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya.

Anak harus berbakti kepada orang tuanya, dan hukumnya adalah wajib, dimana bila tidak dikerjakan maka berdosa dan bila dikerjakan maka memperoleh pahala dari Allah SWT. Di dalam Al-Qur'an secara tegas menjelaskan bahwa seorang anak haruslah berbakti kepada kedua orang tua.

1. Al- Qur'an Surat Al- Isra' ayat 23:

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ  
عِنْدَكَ الْأَكْبَرُ أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا  
نَهْرَهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴾

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan supaya jangan beribadah selain-Nya dan hendaklah berbuat baik kepada Ibu dan Bapakmu dengan sebaik- baiknya. Jika keduanya atau salah satunya mampu berumur lanjut, maka jangan sekali- kali mengatakan hus (cih) kepada keduanya, serta janganlah membentak kepada keduanya, ucapkanlah perkataan yang mulia kepada mereka.

2. Al- Qur'an Surat Maryam ayat 14:

﴿ وَبِرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا ﴾

Ayat ini menjelaskan bahwa seorang anak haruslah berbakti kepada kedua orang tuanya maka dengan berbaktinya anak kepada orang tuanya akan mencerminkan bahwa anak tersebut bukanlah orang yang sombong dan durhaka.

3. Al- Qur'an Surat Al- Baqarah ayat 215:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ  
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ  
عَلِيمٌ

Ayat ini menjelaskan bahwa nafkahilah kedua orang tuamu, kerabatmu, anak-anak yatim, orang-orang miskin serta orang yang sedang dalam perjalanan dengan hartamu, dan kebaikanmu ini akan memperoleh imbalan dari Allah SWT.

Dengan demikian Al- Qur'an menunjukkan bahwa berbakti kepada orang tua adalah wajib hukumnya karena hal tersebut merupakan perintah Allah SWT. Dan karena dasar pertama adalah wajib atas perintah Allah SWT, maka hendaklah berbuat baik kepada orang tua dengan sabar dan penuh kerelaan dengan niat melaksanakan perintah Allah. Maka dalam kasus ini, Tergugat selaku anak dari Penggugat, sudah sepantasnya untuk berbakti kepada ibunya yaitu Penggugat, karena bagaimanapun juga Penggugat adalah ibu yang telah mengandungnya, merawatnya, mendidiknya dan menjaganya hingga dewasa ini. Sehingga tidak baik bagi seorang anak membuat sakit hati ibunya, karena dalam ajaran Islam, hal tersebut termasuk dalam dosa yang besar dan Allah SWT sangat membenci hal itu.

